



PUTUSAN

Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP
JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

BANDUNG BOJONAGARA, berkedudukan di Jalan Terusan Prof.Dr. Ir. Sutami, Bandung, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rekno Nawangsari, S.H., L.L.M., Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Boby Ariwibowo, S.H., MM., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Ukur Sukarno, S.E., S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Eduard Denny Nadeak, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Muhamad Kurniawan, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Rahmadi Sehat, SH., MM., Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Banten, Teddy Novi Hardein, S.E., M.H., Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kanwil DJP Jawa Barat I, Sarwo Giantoro, S.E., M.M., Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Bojonagara, Hari Agus Santoso, SE., M.Hum., Pelaksana Sub Direktorat bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Made Nidya Lestari Karma, S.H., Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H., Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Elfrieda Anggi Basamarito, S.H., Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H., Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Agus Kustiaman, Pelaksana Subbagian Bantuan

Hal 1 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rachman Kurniadi, Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jawa Barat I, Aditya Tirta Kencana, Jurusita KPP Pratama Bandung Bojonagara, Dede Supardi, Jurusita KPP Pratama Bandung Bojonagara, Tunjung Kusumo Rahdito, Pelaksana Seksi Penagihan, KPP Pratama Bandung Bojonagara, beralamat di Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

terhadap

Drs. BAKHTIAR, M.Si. CPA selaku KURATOR PT.METROCORP INDONUSA (Dalam Pailit), berkantor di Jalan Melawan No.26/22 (Pangeran Jayakarta), Jakarta Pusat, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RI (KUHPPer) adalah:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya";

2. Bahwa Pasal 1137 KUHPPerdata menyatakan bahwa : "Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) menyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau;
 - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

3a. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubat, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut:

4. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

- “(5). Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;
- (6). Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

Hal 3 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”;
5. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut bahwa:
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c.“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;
6. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan “Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017.K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan:
“bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum public dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU”;

Hal 4 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”;

Dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) hingga angka 6 (enam) diatas, maka dalam proses kepailitan, piutang pajak merupakan hak kas negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP) dan kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP). Dalam kata lain kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp.5.686.507.726,- (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dari boedel pailit PT. Metrocorp Indonesia (Dalam Pailit);

Dengan ini kami mohon agar majelis hakim berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima keberatan yang diajukan Kantor pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap jumlah pelunasan piutang pajak yang akan diterima berdasarkan Daftar Pembagian Seluruh Kreditur PT.Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit);
- Memerintahkan Kurator PT. Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak Sebesar Rp5.686.507.726,- (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dari boedel pailit PT. Metrocorp Indonesia (dalam pailit);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 01/PPKPU/2007/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor 16/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit);
- Menyatakan sah dan mengikat Daftar Pembagian hasil Penjualan Asset PT.Metrocorp Indonusa (dalam pailit) tanggal 11 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada boedel/harta pailit;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2007/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor 16/ PAILIT/ 2007/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor tanggal 28 Februari 2012, diberitahukan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/ Pailit/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor 16/ PAILIT/ 2007/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor 01/PKPU/2007/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 8 November 2013 permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 November 2013 kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
- a. Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Agustus 2012 telah memutus perkara permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16./PAILIT/2007/PN.Niaga. JKT.PST Jo Nomor 01/PPU/2007/PN.Niaga. JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 melalui Putusan Kasasi Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") menyatakan sebagai berikut:
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
- (7) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimakasis pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/ PAILIT/ 2007/PN.Niaga.JKT.PST setidaknya-tidaknya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 19 Agustus 2012, namun Panitera pada Mahkamah Agung baru menyampaikan salinan putusan kasasi kepada

Hal 7 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Surat Nomor 214/Pts.Pailit/IX/251 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 30 September 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2013 Pukul 09:39:37 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Tempat Pelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201310100427 dengan Operator Ali Salman Terminal 10.254.149.23 atas Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.11529.Pdt.02.X.2013.04.SE tertanggal 08 Oktober 2013 (Bukti PPK-1). Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah penyampaian salinan putusan kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pelawan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang;

d. Bahwa Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

Sedangkan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berbunyi sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap";

Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena salinan putusan kasasi Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor 16/PAILIT/2007/PN.Niaga.JKT.PST diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali mohon pada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk menerima, memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Peninjauan Kembali *a quo* karena masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon sangat beralasan karena dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor 16./PAILIT/2D07/ PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2012 mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan putusan *Judex Juris* dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Pertimbangan *Judex Juris* Putusan Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 mengandung kekeliruan yang nyata karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pengecualian azas *pari passu pro rata rate* sebagaimana dimaksud Pasal 1132 KU H Perdata

1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* halaman 19 alinea 5 Putusan Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pembagian hasil penjualan asset PT. Metrocorp Indonesia (dalam pailit) oleh Kurator yang telah disetujui Hakim Pengawas tidak diajukan prosentase jumlah pembayaran, melainkan berdasarkan azas keseimbangan (pan paso) sesuai besar kecilnya jumlah tagihan yang dieksekusi, dengan demikian pembagian Pemohon kasasi sebesar Rp611.324.328,- sudah cukup wajar dan proporsional";

2. Bahwa asas pertama dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah asas keseimbangan. Asas Keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik"; Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah asas keseimbangan sebagaimana dimaksud undang-undang mengandung makna agar



ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijadikan pedoman untuk mencegah Debitor ataupun Kreditor yang beritikad tidak baik dalam menggunakan lembaga kepailitan, berbeda dengan maksud dari asas keseimbangan (*pan paso*) sebagaimana dimaksud *Judex Juris* yang mengandung makna asas keseimbangan mengenai pembagian boedel pailit disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah tagihan yang dieksekusi. Dari perbedaan makna tersebut, jelaslah *Judex Juris* keliru memberikan pertimbangan mengenai asas keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam memeriksa, mengadu dan memutus perkara *a quo*.

3. Bahwa Pasal 1132 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan";

Bahwa menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan, Memahami FV Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 halaman 38 menyatakan, ketentuan Pasal 1132 KUHPdata di atas merupakan jaminan asas *pari passu pro rata* dalam hukum Indonesia. Sedangkan Kartini Mulyadi, sebagaimana dikutip dari buku Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan karangan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.halaman 29 menyatakan:

"Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah pengaturan pembagian harta boedel pailit kepada para kreditornya haruslah dibagi secara proporsional, namun demikian undang-undang telah mengatur pula pengecualian terhadap Kreditor yang secara undang-undang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran tagihannya;

Bahwa undang-undang khusus yang mengatur mengenai kedudukan tagihan pajak mempunyai hak mendahulu di atas hak mendahulu lainnya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU KUP) khususnya Pasal 21 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) khususnya 19 ayat (6) UU PPSP;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tagihan pajak sebagai hak atas Kas Negara merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 KUHPerdara karena kedudukan tagihan pajak yang mempunyai hak menefahu di atas kreditor lainnya yang mempunyai hak mendahulu telah diatur secara tegas dalam undang-undang yaitu UU KUP maupun UU PPSP. Oleh karena itu, jelaslah pertimbangan *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan pengecualian tagihan pajak merupakan kekeliruan yang nyata;

B. *Judex Juris* telah keliru dengan menyatakan *Judex Facti* Putusan Nomor 16/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang yang berlaku

1. Pertimbangan *Judex Juris* halaman 19 alinea 6 Putusan Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2007/PN.Niaga.JKT.PST Jo. Nomor 16/PAILIT/2007/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tersebut harus ditolak;

2. Bahwa tidak benar putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Bahwa putusan *Judex Facti* yang sependapat dengan Daftar Pembagian Penutup Kepada Para Kreditur PT. Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit) tanggal 11 Agustus 2011 yang disusun Kurator dan disetujui Hakim Pengawas dengan menempatkan kedudukan piutang pajak berada di bawah dan mendapatkan bagian yang terkecil dari Kreditur lainnya adalah tidak wajar dan tidak proporsional serta bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, yaitu Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal 11 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Utang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo Pasal 1134 dan Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdato jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

3. Bahwa besarnya utang pajak PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) NPWP 0137^6816-428.001 yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara adalah sebesar Rp5.728.874.463,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah diakui oleh pihak Debitur dan Tim Kurator PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Daftar Tagihan Pajak PT Metrocorp Indonusa (dalam pailit)

| No | Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) | Tanggal Penerbitan SKP/STP | Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.) |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 000937/107/04/428/07 | 04/10/2007 | 675.729.345,- |
| 2 | 00096/203/04/428/07 | 04/10/2007 | 9.101.103,- |
| 3 | 00202/101/06/428/06 | 30/06/2007 | 100.000,- |
| 4 | 00166/207/04/428/07 | 04/09/2007 | 5.000.397.151,- |
| 5 | 00071/109/98/428/04 | 03/12/2004 | 537.264,- |
| 6 | NOP PBB 327318000201303230 | 2006 | 20.374.400,- |
| 7 | NOP PBB 327318000201303230 | 2007 | 22.635.200,- |
| Total Jumlah Tunggakan Pajak | | | Rp5.728.874.463,00 |

4. Bahwa dalam Daftar Pembagian Penutup Kepada Para Kreditur PT.Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit) tanggal 11 Agustus 2011, penerimaan *boedel pailit* dari hasil lelang dan sisa uang diperoleh sebesar Rp12.454.208.215,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), terlihat jelas bahwa Bank Mandiri, menempati urutan nomor 1 (satu) dan



diutamakan hak pembayarannya dengan diberikan pembagian sebesar 67,77% dari penerimaan *boedel pailit* atau sejumlah Rp8.440.275.598,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan hak atas Kas Negara (KPP Pratama Bandung Bojonagara) terhadap daftar pembagian penutup tersebut mendapat bagian terkecil sebesar 4,9% atau hanya sejumlah Rp611.324.382,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dari total piutang pajak sebesar Rp5.728.874.463,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

5. Demikian pula dalam penerimaan *boedel pailit* dari Daftar Pembagian tahap pertama sebesar Rp801.086.651,00 (delapan ratus satu juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), Negara hanya mendapatkan bagian sebesar 3,38 % atau sebesar Rp27.092.286,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Berdasarkan pembagian *boedel pailit* tahap pertama dan penutup, Negara mendapatkan bagian 4,81 % atau sebesar Rp638.416.668,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dari total penerimaan *boedel pailit* adalah sebesar Rp13.255.294.866,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), hal mana lebih rendah dari bagian Bank Mandiri yang mendapat total pembagian *boedel pailit* sebesar 66,5 % atau sebesar Rp8.814.326.369,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan buruh yang mendapat total pembagian *boedel pailit* sebesar 5,02 % atau sebesar Rp666.405.092,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima ribu sembilan puluh dua rupiah), sedangkan Kurator mendapat total imbalan Jasa sebesar Rp1.325.020.822,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Berikut perincian daftar pembagian *boedel pailit* tahap pertama dan penutup kepada Kreditur:

Tabel Daftar Pembagian Boedel Pailit Tahap Pertama dan Penutup
PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Kreditur | Pembagian Boedel Pailit Tahap Pertama | Pembagian Boedel Pailit Penutup | TOTAL |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | KPP Pratama Bandung Bojonagara | Rp. 27.092.286,- | Rp. 611.324.382,- | Rp. 638.416.668,- |
| 2 | Buruh | Rp. 28.280.021,- | Rp. 638.125.071,- | Rp. 666.405.092,- |
| 3 | Bank Mandiri | Rp.374.050.771,- | Rp. 8.440.275.598,- | Rp. 8.814.326.369,- |

7. Bahwa terhadap Daftar Pembagian Penutup Kepada Para Kreditur PT.Metrcorp Indonusa (Dalam Pailit), KPP Pratama Bandung Bojonagara mengajukan keberatan sesuai Surat Keberatan Pemohon/Pelawan Nomor S-189/WPJ.09/KP.01/2011, tertanggal 11 Agustus 2011;
8. Bahwa Daftar Pembagian *Boedel Pailit* yang disusun Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas tidak menempatkan Piutang Pajak sebagai hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kreditor-kreditor lainnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Jo. Pasal 1134 dan Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdata Jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
9. Bahwa *Fee Kurator* senilai Rp1.325.020.822, (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak wajar karena dasar hukum Kep.Men.Keh.RI No. M.09-HT.05.10 tahun 1998 yang digunakan oleh Kurator dalam menghitung besarnya *Fee Kurator* justru diragukan kewajarannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal 14 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada bagian rumusan hukum bidang perdata khusus hasil pleno sub kamar perdata khusus tanggal 19-21 April 2012 Nomor 16 yang merumuskan:

"Belum ada aturan yang pasti untuk menghitung biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, meskipun sudah ada Kep.Men.Keh.RI Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa Kurator. Hakim Pengawas perlu mempertimbangkan apakah besarnya imbalan jasa Kurator yang diajukan tersebut wajar. Keputusan Menteri tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004. Usul: Revisi Kep.Men.Keh.RI Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998 supaya menentukan nilai maksimal (nilai kewajaran *fee profesi*)";

10. Bahwa dalam hal pembayaran utang kepada Kreditor, berbagai Undang-Undang telah mengamankahkan secara jelas dan tegas mengenai batasan dan ukuran mengenai sifat dan kedudukan dari piutang para kreditor;
11. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang menghendaki piutang pajak sebagai hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kreditor-kreditor lainnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
 - 1) Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka";
 - 2) Bahwa Penjelasan Umum angka 4 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan:

"Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang

Hal 15 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku";

- 3) Bahwa Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPd) menyatakan:

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya";

- 4) Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPd) menyatakan :

"Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu";

- 5) Bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman;untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;



b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

6) Bahwa Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan :

"(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;

(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pembagian PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero), Buruh dan Fee Kurator seharusnya tidak lebih besar dari piutang pajak hak atas Kas Negara. Bahwa meskipun PT. Bank Mandiri, Tbk (persero) merupakan Kreditor Separatis, dan Buruh Kreditor Preferen, hal ini tidak menjadikan pelunasan terhadapnya menjadi didahulukan dan lebih besar terhadap tagihan pajak hak atas Kas Negara. Bahwa seandainya pun benar (quod non) Negara dinyatakan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



Utang, hal ini tidak berarti bahwa Negara diposisikan sama dengan kreditor lainnya, terlebih lagi hanya memperoleh bagian yang kecil dari hasil penjualan boedel pailit. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., halaman 28 s.d. 29, yang menyatakan:

"Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri";

"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain";

12. Bahwa prinsip Negara sebagai pemilik piutang pajak mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditor-kreditor lainnya, juga dinyatakan oleh para Sarjana sebagai berikut:

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7", menyatakan bahwa:

"...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata;
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 1994.;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk menjual suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu;

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi";

- > Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154", menyatakan bahwa:

"4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata)

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada

Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

a. ...

b. Undang-Undang Pajak

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi; maka kreditor, likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak).

> Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:

"Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2Jo. . Pasal 1137 KUHPdata dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan..."

Dengan demikian, jelaslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan doktrin hukum, kedudukan tagihan pajak hak atas Kas Negara lebih tinggi dari pada tagihan Kreditur Separatis, Upah Buruh, ataupun *Fee Kurator*, sehingga sudah seharusnya Negara mendapat pembagian *boedel pailit* yang lebih besar

Hal 20 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kreditur Separatis, Upah Buruh, dan Fee Kurator. Oleh karena itu, menjadi jelas pula bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terdapat kekeliruan yang nyata karena tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat tidak wajar dan tidak proporsional pembagian *boedel pailit* yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

C. Tagihan Pajak merupakan Tagihan Wajib dan bersifat memaksa yang lahir dari amanah Konstitusi dan Undang-Undang Perpajakan yang merupakan Hukum Publik, oleh karenanya Wajar dan berkeadilan bagi kepentingan bangsa, kedudukan Tagihan Pajak harus didahulukan dan mendapatkan bagian yang terbesar dari pembagian *boedel pailit* dibandingkan kreditor lainnya

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sejalan dengan hal tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemungutan pajak, pengenaan pajak harus diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu pengenaan beban pajak kepada rakyat harus dituangkan dalam undang-undang, yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*;
2. Bahwa wujud pengaturan pajak secara khusus sebagai amanah pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun

Hal 21 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk mengumpulkan pendapatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;

3. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU KUP berbunyi sebagai berikut:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Sedangkan Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1 halaman 48 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi *budgeter*)";

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan sebuah perikatan yang terjadi antara negara yang dalam hal ini direpresentasikan Pemerintah selaku *fiscus in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pelawan dengan dengan rakyat selaku subjek pajak atau wajib pajak (yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak) *in casu* PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit), sehingga perikatan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum yang menempatkan hukum pajak ke dalam bagian lahan hukum publik (*publicrechtelijk*) dan bukanlah suatu perikatan perdata yang berada dalam lapangan hukum privat (*privaatrechtelijk*) dimana kedudukan Negara (yang diwakili *Fiscus* adalah berbeda/tidak sama dengan kedudukan Wajib Pajak ataupun Kreditor lainnya;

Hal ini ditegaskan oleh Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak halaman 18 dan 19 sebagai berikut:

Hal 22 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal yakni:

- a. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang dan tidak lahir karena perjanjian;
- b. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam lapangan hukum publik;
- c. Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat, sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Dalam hal ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Dari pendekatan yang seperti itu pajak lebih menitikberatkan pada perikatan dan pada hak dan kewajiban dari para pihak.....";

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah kedudukan tagihan pajak hak atas Kas Negara tidak dapat dipersamakan ataupun lebih rendah daripada kedudukan *Kreditor Separatis* dan Buruh. Menyamakan kedudukan negara dengan *Kreditor Separatis* dan Buruh dengan melakukan pembagian secara *pari passu* merupakan bentuk ketidakadilan kepada kepentingan bangsa dan negara yang dilakukan oleh Kurator, Hakim Pengawas, serta Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi. Bukankah maksud adanya pengaturan hak mendahului pajak melebihi hak mendahului lainnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada negara atas kepentingan masyarakat yang lebih luas? Jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya antara tagihan pajak hak atas kas negara dengan *Kreditor Separatis* dan Buruh, maka pengaturan hak mendahului tagihan pajak yang dijamin Undang-Undang sebagai amanah Konstitusi menjadi tidak bermakna lagi. Negara yang mempunyai hak mendahului seolah-olah diturunkan wibawanya terhadap kreditor lain dengan tidak mendapatkan pelunasan tagihan pajak secara mendahului dan mendapatkan pembagian yang lebih kecil daripada kreditor lainnya; Dengan demikian jelaslah, tagihan pajak merupakan tagihan Wajib kepada negara dan bersifat memaksa yang lahir dari amanah Konstitusi dan Undang-Undang Perpajakan yang merupakan Hukum Publik, oleh karenanya sangat tidak Wajar dan tidak berkeadilan bagi kepentingan



bangsa, jikalau menempatkan kedudukan Tagihan Pajak dengan memberikan bagian yang terkecil dari pembagian *boedel pailit* dibandingkan kreditor lainnya;

D. Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang sependapat dengan pembagian harta *boedel pailit* terhadap tagihan pajak yang terlalu kecil tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara serta telah mencederai nilai nilai keseimbangan dan keadilan

1. Bahwa tidak dapat dipungkiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN 2013, penerimaan pajak untuk pembiayaan negara mencapai Rp1.148,3 T dari total keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp1.502 T. Oleh karenanya, hampir 76 % pendapatan negara ditopang dari sektor penerimaan pajak. Hal ini mengakibatkan pembangunan negara sangat tergantung pada keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak. Bisa dibayangkan apabila penerimaan pajak tidak berhasil hal tersebut tentunya sangat mengganggu pembiayaan pembangunan nasional;

Tabel Penerimaan Pajak 2009-2012 Dalam Hitungan Triliun

Sumber: www.pajak.go.id

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Rp 603.260,7 | Rp 696.402,1 | Rp 833.756,3 | Rp 978.910,7 | Rp 1.148,T |

*) Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013

2. Bahwa mengingat pentingnya peranan pajak dalam rangka pembiayaan negara untuk kepentingan nasional, adalah hal yang sudah semestinya dan menjadi prinsip dasar asas kebangsaan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Perpajakan pengaturannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
3. Bahwa pengaturan hak mendahulu tagihan pajak melebihi hak mendahulu lainnya dalam UU KUP dan UU PPSP sangat sejalan dengan prinsip dasar asas kebangsaan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bahkan prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar asas kebangsaan tersebut juga telah diatur pula beratus-ratus tahun yang lalu dalam Pasal 1137 KUHPerdata;

4. Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa tagihan pajak hak atas Kas negara. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas. Sudah menjadi prinsiplah sehingga undang-undang menempatkan tagihan pajak hak atas kas negara di atas hak kepentingan pribadi atau golongan. Penempatan hak atas kas negara yang seharusnya lebih besar namun dikesampingkan oleh Kurator yang kemudian disetujui oleh Hakim Pengawas kemudian didukung oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi, merupakan kemunduran cara berpikir dalam menentukan prioritas mana yang lebih diutamakan apakah atas kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan pribadi atau golongan. Indonesia bukan Negara liberal yang menjunjung tinggi nilai-nilai individualis, namun sudah seharusnya menjadi dasar dan watak bangsa untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa pembagian *boedel pailit* pembagian harta boedel pailit terhadap tagihan pajak yang terlalu kecil tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara serta telah mencederai nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk dapat memberikan putusan yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara;

E. Kurator PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) selaku Penanggung Pajak harus bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang;

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur antara lain sebagai berikut: Pasal 1 angka 25

"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32

"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau ptngampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut";

2. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

"Surat Paksa berkepala kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5)

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator";

Pasal 41 A ayat (3)

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kurator PT.Metrocorp Indonusa (dalam pailit) merupakan Penanggung Pajak oleh karenanya harus bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) yang masih belum dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 8 November 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 15 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit) telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan didasarkan pada azas keseimbangan sesuai dengan besar kecilnya tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 27 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



MENGADILI

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim - Hakim Agung, masing - masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH. Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |
| Untuk Salinan | | |

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal 28 dari 29 hal. Put. Nomor 154 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)